

**ASPEK PSIKOLOGI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM
PENANGANAN KRIMINAL PELAKU KORUPSI**

Hans C. Tangkau
Dosen Universitas Sam Ratulangi
Abstrak

In the handling of corruption in recent years, handling not only related to legal proceedings and the judge's decision, but connected to the community. Depend of law in the handling of corruption in Indonesia is clearly visible in some cases at this time. Public opinion through Facebook occurred in November, the beginning of 2009 in which support for the liberation of Bibit Samad Rianto and Chandra Hamzah over 1 million supporters. This did not escape the attention of the government It is also one factor case deepenering Seeds and Chandra. At the judicial level, the constraints in the judge's decision is the number of products made in the judiciary is not based on logic of law, good law and conscience. Judicial decisions are very bad from the standpoint of the legal considerations contained in the sentence. This is compounded by the consideration of the evidence is also incomplete. Although the data should be viewed as a material consideration in our view, the evidence is an important role in this matter. In criminal cases the decision is often made with no clear condemnation barometer, in which case a human rights court made the decision to deviate criminal penalties outlined in the Law Court of Human Rights. In the case of these drugs are also often the case in which the reason for condemnation is not found, there is a mild term of one case to case but in the chapter and the numbers are the same. Thus, the psychology of law enforcement officers have implications on enforcement against corruption.

Kata Kunci : Hakim dan Hukuman bagi pelaku Koruptor

Pendahuluan aspek kehidupan. Pembangunan Hakekat suatu pembangunan adalah nasional merupakan rangkaian upaya proses perubahan terus menerus pembangunan yang berkesinambungan menuju pada suatu peningkatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Dengan masyarakat, bangsa dan negara untuk demikian Pembangunan senantiasa melaksanakan tugas mewujudkan akan menimbulkan perubahan, secara tujuan nasional yang termaktub dalam langsung maupun tidak langsung pembukaan Undang-Undang Dasar berpengaruh terhadap keseimbangan Negara Republik Indonesia 1945, yaitu manusia dan lingkungan dalam segala melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejalan dengan dinamika masyarakat, pelaksanaan pembangunan tersebut di atas, menunjukkan adanya perkembangan yang memadai dan berjalan cukup cepat. Dalam proses pembangunan itu sendiri, ternyata ada pula banyak faktor penghambat pembangunan yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor penghambat pembangunan itu adalah berupa perbuatan korupsi. Semua pihak sepakat bahwa korupsi telah merupakan penyakit kronis di Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela sekali, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat dan bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus segera diberantas. Usaha penanggulangan bentuk kejahatan

tersebut sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangai tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, merusak citra aparatur yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.

Di tengah situasi perekonomian nasional yang buruk seperti sekarang ini, tuntutan masyarakat agar berbagai bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme segera diberantas, Oleh karena itu perlu disadari oleh segenap komponen bangsa bahwa untuk membiayai jalannya roda pembangunan memerehkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Pajak sudah tidak bisa diandalkan lagi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sementara para kreditor luar negeri makin berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada Indonesia. Untuk itulah para pengelola pembangunan harus betul-betul hati-hati dalam melaksanakan anggaran negara agar tidak ada kebocoran dalam bentuk korupsi, sejak dahulu pemerintah telah berusaha untuk memberantas korupsi seoptimal mungkin, akan tetapi

tampaknya belum memberikan hasil yang memuaskan. Berbagai aturan telah dibuat, di tiap departemen telah ada aparat pengawasan intern (irjen), ada BPKP, BPK dan sebagainya, tetapi kasus korupsi ternyata terus menerus masih terjadi. Pemerintah pun tidak merasa bosan untuk secara kontinyu berupaya menekan kerugian negara akibat langkah nyata telah ditempuh guna memberantas korupsi sampai tuntas. Keadaan demikian itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Korupsi atau istilah yang dewasa ini sedang populer yaitu KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat. Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi adalah dengan lahirnya UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU lama, yaitu UU No. 3 tahun 1971 dirasakan tidak memadai lagi sebagai sarana penanggulangan korupsi. Dengan UU yang baru ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan

memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Rumusan Masalah 1. Bagaimana Seorang hakim secara psikologis dalam memutuskan perkara tidak terpengaruh oleh opini publik atas perkara yang disidangkannya? 2) Sejauhmana aspek psikologi aparat penegak hukum dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi? 3) Faktor-Faktor apa yang menghambat seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pelaku kriminal para koruptor dengan memberi hukuman yang berat.?

Kerangka Teori

a. Psikologi Hukum

Pengertian Psikologi Hukum Munculnya bidang psikologi hukum (psycho legal atau legal psychology) sebagai ilmu yang berdiri sendiri, adalah setelah melalui suatu proses perkembangan yang cukup lama. Pada tahapan sebelumnya, psikologi hukum cenderung hanya dimasukkan sebagai salah satu sub dari psikologi sosial. Sebelumnya kiranya patut diketahui bahwa orang awam sering tidak dapat

membedakan antara profesi psikiater di satu pihak, dan profesi psikolog di pihak lain. Psikiater adalah dokter medis yang mengambil spesialisasi psikologi abnormal; sedangkan psikolog, adalah lulusan fakultas psikologi yang spesialisasinya bermacam-macam, termasuk di antaranya psikologi sosial. Namun kemudian, pakar psikologi hukum, umumnya adalah dari kalangan pakar hukum, yang mendalami kajian empiris hukum. Bidang psikolegal telah meluas secara laju dan mengesankan, sejak pertengahan tahun 1960-an, Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia, dan psikologi hukum adalah memfokuskan pada perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum. Psikologi hukum (psycholegal atau legal psychology) merupakan bidang yang baru lahir di sekitar tahun 1960-an, sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai "behavior" atau "perilaku" manusia dalam bidang hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu "benar" atau "salah" menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum (psycholegal) ingin mengklasifikasikan

perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri, seperti klasifikasi antara perilaku individual dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya.

b. Karakteristik Psikologi Hukum

Di dalam penelitian ini digunakan kajian empiris yang objeknya adalah fenomena hukum, yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan meliputi kenyataan sosial, kultur dan lain-lain. Dengan perkataan lain, kajian empiris adalah mengkaji Law in Action (das sein), pendekatannya adalah bersifat deskriptif Kajian ilmu hukum yang empiris antara lain Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Perbandingan Hukum, Sejarah Hukum, Hukum dan Masyarakat dan Psikologi Hukum. Kajian psikologi hukum menekankan kepada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum. Lawrence Wrightsman mengemukakan bahwa: Pendekatan Psikologis hukum berfokus pada faktor-faktor penentu hukum manusia baik sosiologi maupun antropologi, tetapi fokus dalam

pendekatan psikologis adalah individu sebagai unit analisis. Orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan berkontribusi terhadap penyebabnya. Psikologi mengkaji dampak dari polisi, korban, juri, advokat, hakim, terdakwa, sipir penjara dan petugas pembebasan bersyarat dan sistem hukum. Psikologi mengasumsikan bahwa karakteristik ini mengambil bagian dalam akibat hukum bagaimana sistem bekerja. Karakteristik termasuk kapasitas individu, mereka pandangan, nilai, pengalaman, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sedangkan menurut Michael J. Saks and Reid Hastie menjelaskan tentang perilaku hakim yang dapat mempengaruhi tuntutan jaksa, seperti yang digambarkan dalam hasil penelitiannya, yaitu Putusan hakim merupakan pengaruh dakwaan dan refleksi dari rekaman pemeriksaan sebelumnya. Pendekatan psikologi hukum juga digambarkan oleh Satjipto Rahardjo hukum itu perlu dipahami dalam konteks perilaku, hukum itu terjabarkan dalam perilaku anggota masyarakat, baik para penegak hukum maupun rakyat biasa. Itulah sebabnya

Oliver Wonder Holmes menyatakan bahwa hukum itu bukan logika tetapi pengalaman (The life of the law was not been logic, but experience). Orang terkadang mengumpamakan haluan itu sebagai sebuah gerobak yang dapat dimuati berbagai barang. Artinya tidak hanya satu jenis barang yang dapat dimuat disitu,' tetapi hukum dapat dimuati berbagai macam kepentingan, sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Dengan demikian, peraturan yang kelihatannya tidak punya salah itu, dalam pelaksanaan atau penegakannya ternyata dilakukan dengan memasukkan kepentingan-kepentingan dari mereka yang terlibat.

Lebih lanjut Satjipto Rahadjo menyatakan bahwa kalau hukum sudah tampil dalam bentuk perilaku, maka untuk memahaminya di butuhkan kajian dari berbagai bidang disiplin ilmu, seperti politik psikologi, bahkan sastra. Kita telah menyaksikan bahwa selama lima puluh tahun lebih kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia hampir sepenuhnya diatur oleh UUD 1945. Kendatipun menggunakan UUD yang tetap sama itu kita telah mengalami praksis yang

berbeda-beda, seperti munculnya perodesasi orde lama dan orde baru. Perbedaan itu hanya dapat dijelaskan dari perilaku kenegaraan bangsa kita, tidak dari segi hukum ketatanegaraan. Perilaku para pelaku yang telah memasukkan muatan ideologi dan lain-lain kepentingan yang berbeda-beda ke dalam UUD tersebut, telah memunculkan karakter yang berbeda-beda pada kedua orde tersebut.

c. Karakteristik Riset Psikologi Hukum

Pengetahuan ilmiah, karena didasarkan pada pengamatan-pengamatan, eksperimen-eksperimen sistematis, dan pernyataan-pernyataan yang dapat diuji, menempatkan dirinya sendiri dalam risiko secara permanen. Pengetahuan ilmiah secara konstan diperbaharui untuk mempertimbangkan pengamatan-pengamatan dan eksperimen-eksperimen, dan berusaha untuk membuat prediksi-prediksi yang berada di luar jangkauan pengalaman kita. Metode ilmiah adalah sebuah pendekatan yang dapat diuji, bersifat mengoreksi diri sendiri, terhadap pengetahuan, yang menawarkan salah satu dari sumber-sumber terkuat yang tersedia untuk memahami perilaku

manusia. Pikiran sehat (common sense) merupakan unsur dalam setiap metode di atas, tetapi ini paling dominan dalam a priori method. Pikiran sehat, dalam konteks ini, mengacu pada "kesadaran penuh yang dihasilkan dari pengalaman sehari-hari, yang berlawanan dengan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan formal tentang suatu filsafat teknis". Menurut Cart R. Bartol keempat metode pengetahuan dari Peirce, memberikan sebuah kerangka kasar untuk menentukan sumber pengetahuan seseorang, dan metode-metode ini akan menjadi pedoman yang bermanfaat di seluruh kajian kita tentang psikologi hukum. Keempat metode itu menawarkan sebuah argumen awal yang mendukung mengapa psikologi merupakan suatu usaha ilmiah. Dengan kemungkinan "method of tenacity" sebagai perkecualian, maka masing-masing metode mempunyai tempatnya sendiri dalam pengakumulasian pengetahuan, sepanjang kita mengetahui metode mana yang sedang kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Sumber-sumber otoritatif dan penalaran, keduanya, merupakan penyumbang yang berharga terhadap keyakinan-keyakinan dan opini-opini

kita. Meskipun demikian, metode ilmu memberikan informasi tambahan tentang masuk akal nya pengetahuan otoritatif dan logis kita, dan ini mempromosikan suatu cara berpikir stilistik yang kritis dan cermat tentang keyakinan-keyakinan. Kajian psikologi hukum akan menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang sifatnya otoritatif, logis dan ilmiah, dalam suatu campuran, tetapi yang ilmiah yang akan lebih ditekankan. Sebagian besar peneliti dalam ilmu-ilmu perilaku, bahkan mungkin dalam semua cabang ilmu lainnya, melakukan riset agar berdaya saing dengan mitra-mitra mereka, untuk mendapatkan posisi yang diinginkan, dan secara umum untuk berhasil secara profesional, ketimbang memajukan pengetahuan tentang manusia. Curt R. Bartol juga menjelaskan apa yang dicatat oleh Gordon, Kleiman dan Hanie sebagai sesuatu yang disebabkan tekanan untuk melakukan publikasi, tampak bahwa suatu porsi besar dari literatur profesional terdiri atas artikel-artikel dan buku-buku yang disiapkan untuk melayani kebutuhan segera dari si peneliti ketimbang untuk menyodorkan solusi-solusi terhadap problem-problem

yang menghadang masyarakat. Lebih lanjut, Curt R. Bartol mengemukakan bahwa dengan berbagai alasan, banyak individu sama sekali tidak sesuai untuk melakukan riset yang akan mengarah ke "kesimpulan akhir" yang idealistik. Konsekuensinya, kita mendapatkan banyak kajian yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah dan profesional, dan kajian-kajian tersebut sangat beragam dalam sumbangannya terhadap pengetahuan. Sebagian masuk akal secara metodologis ,tetapi relevansinya diragukan. Banyak kajian muncul untuk memberikan lebih banyak sumbangan terhadap kemajuan si penulis ketimbang terhadap kemajuan ilmiah. Donald Hebb mengamati jurnal-jurnal penuh dengan makalah-makalah yang digarap dengan sangat baik, tetapi kemudian tidak akan terdengar lagi". Sementara metode dan analisis-analisisnya solid, inspirasi yang diberikan oleh kajian-kajian ini dan relevansinya dengan teori dan pengetahuan yang ada, masih meragukan. Terlalu sering, kesimpulan-kesimpulan yang terlalu bersifat pukul-rata dari para

penulisnya, hampir tidak diiringi dengan data. Pengkaji riset psikologi harus selamanya berhati-hati terhadap kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para peneliti, khususnya ketika ada usaha-usaha untuk membuat kesimpulan-kesimpulan kuat atas dasar eksperimen-eksperimen yang tidak bermakna. Orang yang terpelajar harus dapat mencermati, apakah hipotesis, rancangan dan datanya, layak untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan (dan keyakinan-keyakinan) dari si penulis, dan apakah terdapat bukti pendukung dari kajian-kajian lain dan replikasi-replikasinya. Kalau tidak, maka pembaca harus bersandar hampir secara eksklusif pada sumber-sumber pengetahuan yang otoritatif dan logis.

d. Subjek Bahasan Psikologi Hukum

Brian L. Cutler/ secara sangat terinci memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian Psikologi Hukum. Brian L. Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian Psikologi Hukum menurut versinya, yaitu : a) kompetensi kriminal (criminal competencies) ; b) pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility); c) pidana mati (death penalty); d) perceraian dan

pemeliharaan anak (divorce and child custody); e) pendidikan dan perkembangan profesional (education and professional development); J) memori saksi mata (eyewitness memory); g) penilaian forensik dalam kasus pidana dan perdata (Uhrensic assessment in civil and criminal cases); h) pelanggar hukum yang masih anak-anak (juvenile offenders); hukum kesehatan mental (mental health law) ; j) instrumen penilaian psikologis dan forensik (psychological and forensic assessment instruments); k) psikologi tentang perilaku kriminal (psychology of criminal behavior); l) psikologi polisi dan investigasi (psychology of policing and investigations); m) pemidanaan dan penahanan/pemenjaraan (sentencing and incarceration); n) penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan (symptoms and disorders relevant to forensic assessment) ; o) proses persidangan pengadilan (trial processes); p) reaksi korban terhadap kejahatan (victim reactions to crime) ; q) penilaian risiko kekerasan (violence risk assessment).

Adapun "forensic psychology" (psikologi forensik) menunjukkan

"penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan", sehingga dinamakan juga "psychology in the courts". Salah satu contohnya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidaknya unsur dapat dipertanggung jawabkannya suatu tindak pidana tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam hukum pidana, yaitu Pasal 44 ayat 1 KUH. Pidana, pada prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan menghilangkan sifat tindak pidana (strafuitsluitingsgrond) , adalah bahwa tidaklah dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya terganggu oleh suatu penyakit

e. Psikologi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat , KPK dan lembaga pemasyarakatan merupakan institusi penegak hukum

yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Keenam institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi tindak pidana korupsi atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima dan ketidakharmonisan tugas dan kewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana kita masih sering timbul. Perselisihan itu bahkan kadang sangat meruncing sehingga menimbulkan sinisme di masyarakat dan dapat pula berakibat pada munculnya putusan-putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akhir-akhir ini proses penegakan hukum sebagai suatu wacana dalam masyarakat kembali menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan.

Beberapa hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut adalah masalah tidak memuaskan atau bahkan bisa dikatakan buruknya kinerja sistem dan pelayanan peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang disebabkan oleh karena

kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, baik hakim, advokat, maupun masyarakat pencari keadilan, selain tentunya disebabkan karena adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses beracara di lembaga peradilan. Semua hal tersebut akhirnya melahirkan pesimisme masyarakat untuk tetap menyelesaikan sengketa melalui masyarakat. Untuk menghindari kesimpang-siuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu hukum yang di dalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tatacara penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara pidana sebagai suatu rangkaian

peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Secara yuridis-normatif, baik dalam *Herzeine Inlands Reglement (HIR)* maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah diatur mengenai tugas dan kewenangan serta masing-masing lembaga yang harus melaksanakannya, namun perselisihan lembaga peradilan, sehingga yang terjadi adalah main hakim sendiri. Sebagai suatu sistem, kinerja peradilan sekarang ini berada pada titik nadir yang sangat ekstrim. Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadilan seolah-olah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga tersebut untuk selanjutnya melakukan berbagai perbaikan yang signifikan bagi terciptanya suatu sistem peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pembahasan Jika kita mengikuti perkembangan penegakan hukum di Indonesia, terutama yang dikatakan sebagai kasus-kasus besar ternyata

banyak koruptor yang terbukti bersalah dalam kasus miliaran rupiah hanya divonis empat tahun penjara. Hal ini tidak sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukannya bahkan ada yang lolos dari hukuman penjara. Indonesia pernah dianggap sebagai negara ke-3 terkorup di dunia, ternyata tidak mempunyai seorang koruptor. Pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang berangkat dari paradigma legal positivism, sebab bagi penganut legal positivism, seseorang hanya dapat diberi label "koruptor", jika vonis hakim menyatakannya demikian. Sekalipun seseorang telah merampok sedemikian banyak uang negara dan uang rakyat, tetapi jika hakim (karena telah disuap atau mendapat tekanan politik) tidak memutusnya bersalah, maka menurut paradigam positivism, seseorang itu "bukan penjahat". Dalam bahasa Inggris dapat dibahasakan bahwa ia memang not guilty (diputus tidak bersalah secara formal-prosedural, tetapi ia bukannya innocence (benar-benar tidak berdosa). Berbarengan dengan fenomena itu, muncullah suatu asumsi betapa buruknya dunia peradilan di Indonesia. Namun

demikian, adapula putusan hakim yang progresif dan berdasarkan pada hati nurani dalam proses penegakan hukum di Indonesia antara lain putusan majelis haldm yang dipimpin Teguh Haryanto juga menjatuhkan denda Rp 500 juta subsider satu tahun kurungan. Menurut pandangan majelis, Urip terbukti secara sah dan meyaldnIcan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 hund b dan huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Hukuman yang dijatuhkan majelis lebih tinggi ketimbang tuntutan jaksa tampaknya tidak lepas dari pandangan majelis mengenai kasus ini. Dalam pertimbangannya, majelis menilai Urip bukan saja menabrak aspek yuridis (legal justice), tetapi juga aspek moral dan sosial. Terdakwa dinilai mempermainkan jabatan dan kewenangannya sebagai jaksa. Bukan hanya itu, majelis menilai terdakwa Urip telah menyalahgunakan dan mengkomersialkan kedudukannya demi keuntungan pribadi. Perbuatan terdakwa telah melukai hati perasaan rakyat dan bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami berbagai

persoalan terutama kesulitan ekonomi. Dalam pandangan majelis, terdakwa tanpa rasa malu mempertontonkan kepada publik sikap arogansi kekuasaannya sebagai aparat penegak hukum. Sikap yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa apriori dan kebencian masyarakat kepada penegak hukum pada umumnya. Majelis hakim juga menerangkan bahwa perlu adanya edukasi bagi setiap orang agar tidak melanggar tindak pidana korupsi lagi. Caranya yakni dengan menimbulkan efek jera dengan menghukum dan diadili secara berat agar tidak ada lagi aparaturnegara yang melanggar tindak pidana korupsi. Selain penyimpangan di atas, bentuk penyimpangan juga terjadi di kejaksaan. Bentuk penyimpangan para jaksa yang kerap kali terjadi adalah ketidaksesuaian hukum acara yang berlaku, keinginan untuk membuktikan perkara yang didakwakan dalam pembuktian, tidak disertakannya barang bukti yang dibawa di muka persidangan, dan hal lain yang terkait dengan isi surat dakwaan atau produk hukum lainnya. Dalam tingkat peradilan, kendala dalam putusan hakim adalah banyaknya produk

peradilan yang dibuat secara tidak berdasarkan logika hukum perundangan yang baik dan hati nurani. Putusan pengadilan yang dibuat dengan sangat buruk dalam hal pertimbangan hukum yang dicantumkan dalam putusan. Hal ini diperparah dengan pertimbangan alat bukti juga tidak lengkap. Padahal alat bukti harus dipertimbangkan sebagai suatu bahan pertimbangan padahal menurut pendapat kami alat bukti itu menjadi bagian penting dalam perkara. Dalam perkara pidana putusan seringkali dibuat dengan penghukuman yang tidak jelas barometernya, di mana dalam perkara pengadilan Hak Asasi Manusia putusan penghukuman dibuat dengan menyimpangi hukum pidana minimum yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan HAM. Dalam perkara narkoba hal ini juga kerap kali terjadi di mana alasan penghukuman tidak berhasil ditemukan, ada yang lebih ringan antara deponering atas kasus Bibit dan Chandra. Opini publik dapat memperkuat undang-undang atau peraturan, sebab tanpa dukungan opini publik maka perundangan akan sulit dijalankan. Opini publik merupakan pendukung moril dalam masyarakat.

Opini publik merupakan pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial. Namun opini publik juga dapat memperburuk suatu proses hukum yang sedang berlangsung, dapat memperburuk upaya pelaksanaan suatu undang-undang. Cara-cara untuk mengukur opini publik antara lain pooling, pengumpulan suara/pendapat masyarakat secara lisan maupun tertulis, attitude scales dengan menetapkan berapa orang yang setuju dan yang tidak setuju mengenai sesuatu masalah, interview atau wawancara yang bersifat umum dan terbuka, tulisan-tulisan dalam surat kabar yang mengemukakan suatu pandangan atas suatu permasalahan dengan maksud memancing reaksi publik. Meski dengan beberapa metode pengukuran opini publik tersebut, bukan berarti bahwa dengan dasar menghitung berapa orang di masing-masing pihak, sehingga mayoritas opini dapat disebut opini publik. Memang, seringkali opini publik merupakan opini dari jumlah satu perkara dengan perkara lain namun dari segi pasal dan jumlahnya sama. Kenyataan yang dikemukakan di atas merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Hal senada juga

disampaikan oleh Satjipto Raharjo bahwa selama ini hukum di Indonesia terbangun lebih dekat dengan sistem hukum sipil, sehingga seorang hakim dalam mengambil pertimbangan, menggunakan logika peraturan yang sangat mekanistik. Dengan logika mekanistik itu, bisa jadi keadilan yang diciptakan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, menjadi kadaluwarsa, karena dinamika sosial itu lebih cepat larinya dibanding aturan hukum tertulis. Oleh karena itu, jika kebenaran sepenuhnya hanya diserahkan bulat-bulat pada pengadilan yang itu, jelaslah bahwa hukum (negara) takkan pernah bersentuhan dengan keadilan yang sesungguhnya. Dalam penanganan tindak pidana korupsi tahun-tahun terakhir, penanganannya bukan hanya terkait dengan proses hukum dan putusan hakim akan tetapi terkait pula dengan masyarakat. Ketidakmandirian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia terlihat jelas dalam beberapa kasus saat ini. Hal itu pula menjadi salah satu faktor mayoritas orang. Tetapi jika opini dari mayoritas itu lemah, tidak mempunyai tujuan yang jelas, tidak

berdasarkan suatu pendirian, maka opini tersebut akan lekas hilang. Opini publik sangat peka terhadap peristiwa. Peristiwa yang luar biasa akan dapat mengubah opini publik secara ekstrim/seketika. Secara psikologis, opini pada dasarnya ditentukan oleh pandangan dan kepentingan pribadi/golongan. Dikaitkan dengan polemik kasus-kasus penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini seperti polemik Cicak Vs Buaya, Kasus bank Century, tragedi nenek minah, rekomendasi team 8 dan sebagainya seakan-akan menjadi bahan ujian tentang arti Indonesia sebagai negara hukum. Kesemua kasus-kasus tersebut penuh diwarnai opini-opini mereka yang menyanggah "kepakaran" dan masing-masing mengatasnamakan "Hukum dan Keadilan". Semua opini tersebut sudah seperti layaknya judicial opinion, pernyataan atau pendapat atau putusan hakim di dalam memutuskan perkara atau kasus, baik kasus perdata maupun pidana padahal secara kasat mata mereka jelas bukan seorang hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Opini publik yang terbentuk atas suatu perkara pidana memiliki kemampuan bukan hanya

seperti yang diuraikan di atas namun juga dapat memberikan pengaruh terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung. Tidak semua perkara yang ditangani oleh hakim menimbulkan efek penciptaan opini dalam masyarakat. Kasus yang memberikan efek penciptaan opini hanyalah kasus yang besar atau melibatkan pihak-pihak yang sangat dikenal oleh masyarakat misalnya pejabat, anggota DPRD dan orang-orang di luar pejabat yang sangat dikenal masyarakat. Terkait dengan opini publik terhadap putusan hakim dalam perkara pidana, peneliti sependapat dengan pernyataan Achmad Aji dalam harian Kendari Ekspres edisi tanggal 23-07-2009 bahwa aparat penegak hukum tidak mungkin tidak terpengaruh dengan adanya opini publik karena para aparat juga membaca koran, menonton televisi namun demikian profesionalisme aparat penegak hukum dapat terlihat jika mereka mampu memilah, mana opini publik yang benar dan sesuai dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku; dan mana opini publik yang menyesatkan, yang tendensius, yang

subjektif emosional, apalagi opini publik yang berupaya menyeret sang penegak tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat dalam era reformasi di segala bidang maka tuntutan terbesar yang utama dan terutama yang dihadapi adalah sumber daya manusia dan profesionalisme yang mampu menampung dan merealisasikan tuntutan aspirasi masyarakat sehingga penegak hukum dapat berwibawa dan dicintai masyarakat, semakin melekat dan kental dengan nilai-nilai pemenuhan harapan masyarakat. Keterkaitan antara penegak hukum dengan masyarakat itu sangat erat oleh karena itu sering didengar adanya pemeco yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Kesimpulan. 1) Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, psikologi aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi mulai dari tahap penyidikan sampai tahap peradilan. 2) Psikologi aparat tersebut antara lain dipengaruhi oleh opini publik, sikap dan kepribadian, aliran hukum yang dianut. 3) Psikologi aparat penegak hukum memegang peran penting karena dapat memberikan pengaruh

terhadap putusan seorang hakim yang profesionalisme dalam penegakan hukum. Saran 1) Peranan penegak hukum yang paling penting adalah untuk menjaga keseimbangan di hukum melakukan penzaliman atau pelanggaran terhadap hukum. Sebagai jawaban atas kondisi terpuruknya hukum Indonesia terutama dalam proses penegakan hukum maka saat ini para ahli hukum di negara ini mulai mendengarkan perlunya pendekatan psikologi hukum dalam penegakan hukum. Melalui pendekatan psikologi hukum, diharapkan dapat mendorong penegak hukum melihat realitas sosial untuk mencari tahu tentang keadilan yang diinginkan masyarakat melalui hati nurani dan tidak semata-mata berpijak pada logika-logika dan aturan tertulis.

Ada beberapa alasan dari para hakim dalam memberikan putusan, ada yang lolos karena tidak terbukti ada pula yang lolos karena terbukti tindakannya namun bukan tindak pidana. Ambruknya penegakan hukum di Indonesia pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks dengan berbagai faktor penyebabnya, salah satunya adalah para hakim yang sangat

positivis dan mengesampingkan rasa keadilan masyarakat. Dalam kondisi inilah sangat dibutuhkan adanya suatu terobosan dengan melakukan pendekatan psikologis terhadap kasus-kasus yang ditangani. Guna mewujudkan kinerja penegak hukum yang dapat menjawab dalam masyarakat, jika keseimbangan tatanan di dalam masyarakat terganggu, maka harus dipulihkan pada keadaan semula

2) Perlu adanya norma atau kaidah sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dengan mempertimbangan putusan dengan hati nurani

3) bertingkah laku atau bersikap kepada masyarakat, agar kepentingan manusia terlindungi.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. 2004. *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*. Agatama Press Jakarta.
- Curt Bartol.. 1983. *Psychology and American Law*, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California.
- David S. Clark, 2007, *Encyclopedia of Law & Society American and Global Perspectives*, Jilid 3, Sage Publications.
- Marc Constanzo, 2008, *Aspek psikologi dalam Sistem Hukum (terj.)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Michael and Reid Hastie Saks. 1978. *Social Psychology in Court*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Mochtar Kusumaatmaja. 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta : Bandung.
- Morris, N. 1982. Introduction. Dalam *Criminal Justice in Asia, Quest For an Integrated Approach*.
- Oemar Seno Adji. 1991. *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat*. Makalah. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. 1993. *Polisi, Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- _____, 2004. *Di Manakah Pendidikan Hukum?*. Artikel termuat di dalam Kompas tanggal 8 April 2004, Jakarta.
- _____, 2006. *Penanganan Hukum Progresif dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *beberapa Catatan Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1986, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Jakarta.
- Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung.
- ST. Harun Pudjiarto, 1994, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, RajaGrafindo, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1970. Hukum
acara pidana di Indonesia.
Sumur Batu :Bandung.